



PUTUSAN

Nomor 116/Pid.B/2019/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bairi Bin Imbrahim;;
2. Tempat lahir : Negara Ratu;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 9 september 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Rumbih. Kec. Pakuan Ratu, Kab. Way Kanan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2019 sampai dengan tanggal 25 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2019 sampai dengan tanggal 4 Juli 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 oktober 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 116/Pid.B/2019/PN.Bbu tanggal 17 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.B/2019/PN.Bbu tanggal 17 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 9 September 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka para Terdakwa **BAIRI bin IBRAHIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Pencurian dengan kekerasan".sebagaimana dalam Dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke 2 KUHPidana.
2. Menghukum pidana kepada Terdakwa **BAIRI bin IBRAHIM** dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun, hukuman pidana tersebut dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan.
3. Membebaskan kepada mereka Terdakwa **BAIRI bin IBRAHIM** untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya mohon memohon keringanan Hukuman;

Setelah mendengar tanggapan dari penuntut umum atas permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa **BAIRI bin IBRAHIM** secara bersama-sama dengan **SAIMUN bin SAINAL (terpidana)**, Pada hari Rabu tanggal 14 September 2016, sekira pukul 05.30 Wib atau pada suatu waktu dibulan September dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Areal perkebunan PT. PSMI Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way kanan atau pada suatu tempat lain yang setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balambangan Umpu, **mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan RIA SABUNI bin SULAIMAN (korban), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatanya dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

-----berawal ketika korban sedang melintas di Areal perkebunan PT. PSMI dengan menggunakan sepeda motor Honda revo lalu dari arah belakang datang terdakwa dengan **SAIMUN bin SAINUL (terpidana)** mengendarai sepeda

Halaman 2 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Bbu



motor Matic warna hitam lalu terdakwa datang dan memegang pundak korban dari belakang sambil mengancam korban menggunakan senjata tajam jenis LADUK selanjutnya terdakwa meminta korban berhenti dan turun dari kendaraan sepeda motor korban kemudian terdakwa meminta korban untuk menyerahkan tas milik korban merk POLO yang berisi 1(satu) buah Handphone samsung warna putih serta uang tunai sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sepeda motor milik korban yaitu honda revo warna hitam lalu terdakwa menyuruh korban pergi. -----

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.5.200.000 (lima juta dua ratus ribu rupiah).-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke ke 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan penuntut umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Ria Sabuai Sulaiman Bin Edi Sulaiman dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Pada hari Rabu tanggal 14 September 2016, sekira pukul 05.30 Wib bertempat di Jalan Areal perkebunan PT. PSMI Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way kanan, *pencurian yang disertai kekerasan kekerasan terhadap saksi*;
 - berawal ketika korban sedang melintas di Areal perkebunan PT. PSMI dengan menggunakan sepeda motor Honda revo lalu dari arah belakang datang terdakwa dengan pelaku lainnya mengendarai sepeda motor Matic warna hitam lalu terdakwa datang dan memegang pundak korban dari belakang sambil mengancam korban menggunakan senjata tajam jenis LADUK selanjutnya terdakwa meminta korban berhenti dan turun dari kendaraan sepeda motor korban kemudian terdakwa meminta korban untuk menyerahkan tas milik korban merk POLO yang berisi 1(satu) buah Handphone samsung warna putih serta uang tunai sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sepeda motor milik korban yaitu honda revo warna hitam lalu terdakwa menyuruh korban pergi.
 - bahwa terdakwa pada saat kejadian menarik kerah baju korban dan memaksa korban untuk turun dari atas kendaraan sepeda motor korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 5.200.000 (lima juta dua ratus ribu rupiah)..

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Tedi Ibrahim Bin Ibrahim dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 14 September 2016, sekira pukul 05.30 Wib bertempat di Jalan Areal perkebunan PT. PSMI Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way kanan, *pencurian yang disertai kekerasan kekerasan terhadap saksi Ria Sabuai;*
- Bahwa saksi tidak mengetahui atau melihat secara langsung kejadian yang dialami korban;
- Bahwa saksi bersama terdakwa dan pelaku lainnya telah merencanakan akan melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap korban saat berada di rumah terdakwa;
- Bahwa peran terdakwa pada saat kejadian yaitu membantu terdakwa mengawasi daerah sekitar saat sedang melakuakn tindak pidana tersebut;
- Bahwa berawal ketika korban sedang melintas di Areal perkebunan PT. PSMI dengan menggunakan sepeda motor Honda revo lalu dari arah belakang datang terdakwa dengan SAIMUN bin SAINUL (terpidana) mengendarai sepeda motor Matic warna hitam lalu terdakwa datang dan mememgang pundak korban dari belakang sambil mengacam korban menggunakan senjata tajam jenis LADUK selanjutnya terdakwa meminta korban berhenti dan turun dari kendaraan sepeda motor korban kemudian terdakwa meminta korban untuk menyerahkan tas milik korban merk POLO yang berisi 1(satu) buah Handphone samsung warna putih serta uang tunai sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sepeda motor milik korban yaitu honda revo warna hitam lalu terdakwa menyuruh korban pergi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan baginya (*ade charge*) maka selanjutnya di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 14 September 2016, sekira pukul 05.30 Wib bertempat di Jalan Areal perkebunan PT. PSMI Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way kanan, *pencurian yang disertai kekerasan kekerasan terhadap saksi Ria Sabuai*;
- Bahwa berawal ketika saksi Ria Saburai sedang melintas di Areal perkebunan PT. PSMI dengan menggunakan sepeda motor Honda revo lalu dari arah belakang datang terdakwa dengan pelau lainnya mengendarai sepeda motor Matic warna hitam lalu terdakwa datang dan mememgang pundak korban dari belakang sambil mengancam korban menggunakan senjata tajam jenis LADUK;
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta korban berhenti dan turun dari kendaraan sepeda motor korban kemudian terdakwa meminta korban untuk menyerahkan tas milik korban merk POLO yang berisi 1(satu) buah Handphone samsung warna putih serta uang tunai sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sepeda motor milik korban yaitu honda revo warna hitam lalu terdakwa menyuruh korban pergi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pembagian hasil kejahatan tersebut sebesar Rp.500.000. (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan di persidangan, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 14 September 2016, sekira pukul 05.30 Wib bertempat di Jalan Areal perkebunan PT. PSMI Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way kanan, *pencurian yang disertai kekerasan kekerasan terhadap saksi Ria Sabuai*;

Halaman 5 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika saksi Ria Saburai sedang melintas di Areal perkebunan PT. PSMI dengan menggunakan sepeda motor Honda revo lalu dari arah belakang datang terdakwa dengan pelau lainnya mengendarai sepeda motor Matic warna hitam lalu terdakwa datang dan memegang pundak korban dari belakang sambil mengancam korban menggunakan senjata tajam jenis LADUK;
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta korban berhenti dan turun dari kendaraan sepeda motor korban kemudian terdakwa meminta korban untuk menyerahkan tas milik korban merk POLO yang berisi 1(satu) buah Handphone samsung warna putih serta uang tunai sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sepeda motor milik korban yaitu honda revo warna hitam lalu terdakwa menyuruh korban pergi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pembagian hasil kejahatan tersebut sebesar Rp.500.000. (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang telah dilakukan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP yang unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut;

1. *Unsur : Pencurian;*
2. *Unsur : Yang Di Dahului, Disertai atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang, Dengan Maksud Akan Menyiapkan atau Memudahkan Pencurian itu Atau Jika Tertangkap Tangan Supaya Ada Kesempatan Bagi Dirinya Sendiri Atau Bagi Kawannya Yang Turut Melakukan Kejahatan Itu Akan Melarikan Diri Atau Supaya Barang Yang Dicuri;*
3. *Unsur : Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-sama Atau Lebih;*

Halaman 6 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Bbu



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : “Pencurian”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Pencurian” berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP adalah “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP tersebut maka “Pencurian” ini unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1). Unsur Barang Siapa;
- 2). Mengambil Barang Sesuatu;
- 3). Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
- 4). Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur “Pencurian” dalam perkara ini maka Majelis Hakim akan membuktikan satu persatu dari unsur-unsur tindak pidana pencurian, yaitu sebagai berikut:

1). Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” disini adalah setiap orang selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa Bairi Bin Ismail’ yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selain itu juga selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal – hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “Barangsiapa” telah terpenuhi;

2). Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil Barang Sesuatu” adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling berkesesuaian diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal



14 September 2016 sekitar pukul 05.30 Wib di di Areal perkebunan PT. PSMI terdakwa dan pelaku lainnya dengan mengendarai sepeda motor Matic warna hitam datang dan memegang pundak saksi Ria Sabua dari belakang sambil mengacam korban menggunakan senjata tajam jenis LADUK selanjutnya terdakwa meminta korban berhenti dan turun dari kendaraan sepeda motor korban kemudian terdakwa meminta korban untuk menyerahkan tas milik korban merk POLO yang berisi 1(satu) buah Handphone samsung warna putih serta uang tunai sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sepeda motor milik korban yaitu honda revo warna hitam tanpa seizin saksi Ria Sabuai sebagai pemilik barang-barang tersebut, yang selanjutnya barang bukti tersebut rencananya akan dijual oleh terdakwa dan pelaku lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah perbuatan Terdakwa dan pelaku lainnya yang mengambil barang berupa : tas milik korban merk POLO yang berisi 1(satu) buah Handphone samsung warna putih serta uang tunai sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sepeda motor milik korban yaitu honda revo warna hitam dilakukan tanpa seizin saksi Ria Sabuai tersebut berada di dalam kekuasaan Terdakwa atau setidaknya-tidaknya telah membuat barang-barang tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana "**Mengambil Barang Sesuatu**" telah terbukti secara sah menurut hukum;

3). Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah bahwa barang sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur terdahulu baik seluruhnya maupun sebagian-nya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para Terdakwa yang berkesesuaian bahwa barang berupa : tas milik korban merk POLO yang berisi 1(satu) buah Handphone samsung warna putih serta uang tunai sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sepeda motor milik korban yaitu honda revo warna hitam dilakukan tanpa seizin saks Ria Sabuai yang diambil oleh Terdakwa bersama pelaku lainnya dengan cara menghadang dengan menggunakan sepeda motor Honda revo dari arah belakang datang terdakwa dengan SAIMUN bin SAINUL (terpidana) mengendarai sepeda motor Matic warna hitam lalu terdakwa datang dan memegang pundak korban dari belakang sambil mengacam korban menggunakan senjata tajam jenis LADUK selanjutnya terdakwa meminta



korban berhenti dan turun dari kendaraan sepeda motor korban kemudian terdakwa meminta korban untuk menyerahkan tas milik korban merk POLO yang berisi 1(satu) buah Handphone samsung warna putih serta uang tunai sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sepeda motor milik korban yaitu honda revo warna hitam dan selanjutnya terdakwa dan pelaku lainnya membawa sepeda motor tersebut pergi yang mana barang bukti tersebut seluruhnya adalah kepunyaan Ria Sabuai atau setidaknya adalah kepunyaan orang lain selain dari terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur tindak pidana "**Yang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**" telah terbukti secara sah menurut hukum;

4). Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekitar pukul 05.30 Wib di di Areal perkebunan PT. PSMI terdakwa dan pelaku lainnya dengan mengendarai sepeda motor Matic warna hitam datang dan memegang pundak saksi Ria Sabua dari belakang sambil mengancam korban menggunakan senjata tajam jenis LADUK selanjutnya terdakwa meminta korban berhenti dan turun dari kendaraan sepeda motor korban kemudian terdakwa meminta korban untuk menyerahkan tas milik korban merk POLO yang berisi 1(satu) buah Handphone samsung warna putih serta uang tunai sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sepeda motor milik korban yaitu honda revo warna hitam tanpa seizin saksi Ria Sabuai yang mana keterangan para saksi tersebut juga bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa mengambil barang berupa tas milik korban merk POLO yang berisi 1(satu) buah Handphone samsung warna putih serta uang tunai sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sepeda motor milik korban yaitu honda revo warna hitam milik saksi Ria Sabuai tersebut dengan maksud untuk dijual oleh terdakwa bersama pelaku lainnya dan hasilnya akan dibagi-bagi atau setidaknya Terdakwa bermaksud agar dapat berbuat terhadap barang-barang yang diambilnya tersebut seperti seorang pemilik barang itu, yaitu dengan menguasai barang-barang itu serta bermaksud untuk memiliki barang-barang tersebut seolah-olah barang-barang itu adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa para Terdakwa mengambil barang-barang berupa : tas milik korban merk POLO yang berisi 1(satu) buah Handphone samsung warna putih serta uang



tunai sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sepeda motor milik korban yaitu honda revo warna hitam milik saksi Ria Sabuai tersebut tanpa seizin atau tanpa persetujuan dari pemilik barang tersebut yaitu saksi Ria Sabuai atau setidaknya telah bertentangan dengan hak para Saksi selaku pemilik barang itu, dengan demikian jelas perbuatan itu telah dilakukan Terdakwa dengan cara yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur tindak pidana ***"Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"*** telah pula terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka unsur tindak pidana ***"Pencurian"*** dalam perkara ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur : Yang Di Dahului, Disertai atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang, Dengan Maksud Akan Menyiapkan atau Memudahkan Pencurian itu Atau Jika Tertangkap Tangan Supaya Ada Kesempatan Bagi Dirinya Sendiri Atau Bagi Kawannya Yang Turut Melakukan Kejahatan Itu Akan Melarikan Diri Atau Supaya Barang Yang Dicuri Itu Tetap Ada Di tangannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi-saksi pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa bersama dengan para pelaku lainnya yang telah melakukan tindak pidana dengan mengambil tas milik korban merk POLO yang berisi 1(satu) buah Handphone samsung warna putih serta uang tunai sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sepeda motor milik korban yaitu honda revo warna hitam tersebut dengan cara menghadang dari arah depan terdakwa dan pelaku lainnya dengan mengendarai sepeda motor Matic warna hitam datang dan memegang pundak saksi Ria Sabua dari belakang sambil mengancam korban menggunakan senjata tajam jenis LADUK selanjutnya terdakwa meminta korban berhenti dan turun dari kendaraan sepeda motor korban kemudian terdakwa meminta korban untuk menyerahkan tas milik korban merk POLO yang berisi 1(satu) buah Handphone samsung warna putih serta uang tunai sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sepeda motor milik korban yaitu honda revo warna hitam dan selanjutnya terdakwa dan pelaku lainnya membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut juga bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa bersama pelaku lainnya mengambil motor milik saksi Ria Sabuai



dengan cara menghadang dari arah depan terdakwa dan pelaku lainnya dengan mengendarai sepeda motor Matic warna hitam datang dan memegang pundak saksi Ria Sabua dari belakang sambil mengacam korban menggunakan senjata tajam jenis LADUK selanjutnya terdakwa meminta korban berhenti dan turun dari kendaraan sepeda motor korban kemudian terdakwa meminta korban untuk menyerahkan tas milik korban merk POLO yang berisi 1(satu) buah Handphone samsung warna putih serta uang tunai sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sepeda motor milik korban yaitu honda revo warna hitam dan selanjutnya terdakwa dan pelaku lainnya membawa sepeda motor tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur :
“Yang Di Dahului, Disertai atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang, Dengan Maksud Akan Menyiapkan atau Memudahkan Pencurian itu Atau Jika Tertangkap Tangan Supaya Ada Kesempatan Bagi Dirinya Sendiri Atau Bagi Kawannya Yang Turut Melakukan Kejahatan Itu Akan Melarikan Diri Atau Supaya Barang Yang Dicuri Itu Tetap Ada Di tangannya” telah pula terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur : Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-sama Atau Lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yaitu mengambil mengambil tas milik korban merk POLO yang berisi 1(satu) buah Handphone samsung warna putih serta uang tunai sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sepeda motor milik korban yaitu honda revo warna hitam milik saksi Ria Sabuai bersama-sama dengan pelaku lainnya dan keterangan para saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama dengan pelaku lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari Pasal 365 ayat 2 ke-2KUHP seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur Tindak Pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal seperti tersebut diatas, maka Terdakwa telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan";

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan para terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim para Terdakwa haruslah dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang bersifat subyektif atas diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- ❖ Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- ❖ Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- ❖ Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri paraterdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang ;

Menimbang, Bahwa atas dasar pertimbangan yang diuraikan di atas, maka lama pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Halaman 12 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Bbu



Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan Perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Bairi Bin Imbrahim, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bairi Bin Imbrahim, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada hari Senin, Tanggal 9 September 2019, oleh kami IDI IL AMIN.,SH.,MH.selaku Hakim Ketua Majelis dibantu dengan M. BUDI DARMA,SH.,MH, dan FADESHA LUCIA MARTINA.,SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan Tanggal itu juga oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh NOVI CHANDRA.,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu serta dihadiri oleh DAVID S HALOMOAN MANULLANG.,SH. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. M. BUDI DARMA.,S.H.,MH.

IDI IL AMIN.,SH.MH.

2. FADESHA LUCIA MARTINA.,SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

NOVI CHANDRA.,SH.